

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah**

#### **1. Otonomi Daerah**

Menurut M. Suparmoko (2001 : 18) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah :

1. Memberdayakan Masyarakat
2. Menumbuhkan Prakarsa dan Kreativitas
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat
4. Mengembangkan Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penjelasan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan juga bahwa, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Rizal Alfian Malarangeng dkk, 2001 : 107).

Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan disemua bidang pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **2. Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang tidak sama yaitu Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut wilayah administrasi.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada tiga prinsip yang dipakai :

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa (Rozali Abdullah, 2000 : 14).

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat–pejabat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah

atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya. Tugas perbantuan adalah untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya (A.W. Widjaja, 1998 : 13).

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Rozali Abdullah, 2002 : 13)

Dalam melaksanakan peranan dan fungsi pemerintahan serta kegiatan pembangunan, kebaikan–kebaikan desentralisasi yaitu :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan pengertian rakyat dan akan berarti pula mendukung kegiatan pembangunan sosial ekonomi.
2. Dapat lebih realistis dalam menyusun program–program pembangunan daerah.
3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk latihan mengurus rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986 : 24)

## **B. Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber–sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran–pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan yang melekat pada setiap sistem pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Menurut Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber–sumber Keuangan Daerah dapat berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d. Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain–Lain Pendapatan Daerah yang sah

Karena tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah dikelola tanpa membebani pemerintah pusat terutama yang merupakan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1986 : 53), sumber-sumber keuangan daerah meliputi sebagai berikut :

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang merupakan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi presiden.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu :

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat

(Josef Riwu Kaho,1991: 125).

### **C. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Biaya penyelenggaraan otonomi daerah ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada didaerah, selain didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota (Rozali Abdullah, 2000 : 45).

Menurut H. Dasril Munir, dkk (2004 : 105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada dana bantuan dari pemerintah

pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3), yang dimaksud perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan dengan memperhatikan potensi dan kondisi kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengeloan dan pengawasan.

Tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah :

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat pemerintah mengenai peningkatan sumber–sumber pendapatan dan penggunaannya.
2. Pemerintah daerah mendapatkan bagian yang cukup dari sumber–sumber dana, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik (penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan rutin dan pembangunan)
3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan yang lain.
4. Pemerintahan daerah mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pemerintahan.



## **D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah sendiri yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah dan ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi kepentingan daerah yang bersangkutan (Josef Riwu Kaho, 1991 : 27)

Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain–Lain PAD yang sah.

Definisi objek, aturan serta tarif masing–masing pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Persoalan selama ini adalah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil dan belum tergali secara optimal, sehingga belum mampu dijadikan sumber pembiayaan yang potensial (Marselina Djayasinga, 2005 : 43).

## **E. Tinjauan Tentang Retribusi**

### **1. Pengertian Retribusi**

Menurut beberapa literatur, antara lain menurut Davey (1983 : 132), retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati

suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya.

Kemudian menurut Soelarno, (1999 : 265), mendefinisikan retribusi sebagai pemungutan pemerintah pusat dan daerah pada orang atau badan, berdasarkan norma–norma yang ditetapkan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan. Pengertian retribusi dijelaskan pula oleh Santoso R. Brotodihardjo (1993 : 7), yaitu sebagai hal berhubungan dengan retribusi dengan prestasi kembalinya yang secara langsung, karena sifat pembayaran retribusi memang ditujukan semata–mata untuk mendapat suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.

Pendapat diatas kembali diperkuat oleh Suparmoko (1997 : 94) yang menjelaskan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat pada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang kuliah, uang langganan air minum dan listrik.

Soemitro (1976 : 26) mengatakan bahwa pengertian retribusi adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa–jasa negara. Sedangkan, Munawir (1980 : 4) menyatakan, yaitu retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomi, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, ia tidak dikenakan iuran tersebut.

Dari keseluruhan pengertian–pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomi
3. Untuk sebagian retribusi diperlukan adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada badan atau orang yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh Negara.

## **2. Azas Pemungutan Retribusi**

Davey (1983 : 148) mengatakan bahwa azas pemungutan retribusi terdiri dari penilaian kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi dan kesepakatan politis.

- a. Penilaian kecukupan dan elastisitas, dimana sumber penerimaan itu haruslah menghasilkan penerimaan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan, juga dapat mencukupi untuk membiayai kegiatan pelayanan pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi, masalah yang timbul adalah pada elastisitas, dimana pada umumnya retribusi haruslah responsif terhadap jumlah penduduk dan hal–hal yang berpengaruh pada retribusi tersebut.
- b. Penilaian keadilan, menunjukkan seyogyanya retribusi bersifat regresif secara tradisional, karena merupakan kebutuhan dasar, seringkali menguntungkan kelompok menengah keatas.

- c. Penilaian kemampuan administrasi, berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan pengontrolan pemungutan, melakukan sanksi terhadap pelanggaran retribusi dan integritas bagi pemungut.
- d. Penilaian kesepakatan politis, terutama pada penetapan tarif, dimana tingkat tarif sangat sensitif terhadap preferensi masyarakat.

## **F. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut Undang–Undang No.34 tahun 2000, pasal 1 point 26 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 151), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Munawir (1985 : 24) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung. Sedangkan, Soetrisno (1984 : 19) berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ciri – ciri mendasar dari retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomi
3. Untuk sebagian retribusi diperlukan adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada badan atau orang yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh Negara (Josef Riwu Kaho, 1991 : 152).

Dengan dikenakannya retribusi daerah pada pemberian jasa dan izin oleh pemerintah daerah, pengenaan retribusi ini merupakan prestasi secara langsung atas perolehan atau balas jasa berupa jasa atau pemberian izin yang diterima oleh orang atau badan. Dalam hal ini, retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah yang diartikan sebagai iuran wajib, maka untuk retribusi daerah terdapat alternatif, yaitu dapat dikategorikan wajib apabila orang atau badan tersebut mau memperoleh jasa atau izin dari pemerintah. Sedangkan dalam hal orang atau badan tidak mau membayar retribusi, maka dapat memilih untuk tidak melakukan kegiatan yang memerlukan izin atau tidak menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, untuk

meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi menurut pasal 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 meliputi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Berdasarkan objek ini, retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis :

**1. Retribusi Jasa Umum**, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Air Bersih
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

**2. Retribusi Jasa Usaha**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya, dapat disediakan pula oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan
- g. Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

**3. Retribusi Perizinan Tertentu**, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Dalam hal ini, Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- f. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Jasa sebagai objek retribusi adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis jasa yang akan dikenakan retribusinya hanya jenis jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Perbedaan jasa umum dan jasa usaha terletak pada prinsip dan tujuannya. Jasa umum adalah jasa yang disediakan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan parkir. Sedangkan jasa usaha adalah jasa yang disediakan untuk kepentingan dan pemanfaatan usaha, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi terminal. Sedangkan perizinan tertentu adalah jasa yang untuk mengadakan dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan oleh wajib retribusi.

#### **G. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah Pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.**

Dari dimulainya pemerintahan otonomi daerah, secara langsung seluruh pemerintah daerah secara bersamaan harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan yang desentralistik artinya daerah dianjurkan untuk mengelola rumah tangganya masing-masing Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2003 membentuk dinas



perhubungan guna mengelola asset perhubungan di Kabupaten Lampung Barat, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun untuk Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum**

Retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Lampung Barat, dikelola oleh UPTD Parkir di Dinas Perhubungan. Sedangkan pengaturannya, diatur oleh Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Adapun yang dimaksud dengan :

1. Tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat atau jalan–jalan umum dalam Kabupaten Lampung Barat yang diperuntukkan sebagai tempat kendaraan umum
2. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menunjukkan besarnya retribusi parkir atas jasa pelayanan atau berfungsi sama dengan karcis yang merupakan alat pembayaran retribusi parkir atas jasa pelayanan
4. Retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan retribusi jasa umum.

### **2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Barat, dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan. Sedangkan

pengaturannya, diatur oleh Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2002, tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Adapun yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu
2. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam hal ini, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **3. Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Lampung Selatan, dikelola oleh UPTD Terminal di Dinas Perhubungan. Sedangkan pengaturannya, diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 05 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Trayek. Adapun yang dimaksud dengan :

1. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal

2. Izin Trayek Tetap adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum dalam trayek yang tetap dan teratur

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### 4. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal di Kabupaten Lampung Selatan, dikelola oleh UPTD Terminal di Dinas Perhubungan. Sedangkan pengaturannya, diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 04 Tahun 2002, tentang Retribusi Terminal

Adapun yang dimaksud dengan :

1. Bus AKAP adalah bus yang melayani perjalanan penumpang dari kota suatu provinsi menuju suatu kota provinsi lainnya
2. Bus AKDP adalah bus yang melayani perjalanan penumpang dari suatu kota ke kota yang lain dalam suatu provinsi
3. Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

#### **H. Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah Pada Lingkungan Dinas Perhubungan dan Cara Pengukurannya.**

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu kegiatan.

Indikator kinerja adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektivitas dari pencapaian tujuan atau sasaran dari tugas–tugas pemerintah daerah

(Marselina Djayasinga, 2005 : 91).

Menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 151), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan

daerah. Sedangkan dalam hal ini, Kinerja Retribusi Daerah yang akan diukur adalah Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2005-2009.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Kemampuan dan Kinerja Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektivitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001 : 100).

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil ( *Yield* )

Yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak/retribusi daerah tersebut; perbandingan hasil pajak/retribusi daerah dengan biaya pungut dan elastisitas hasil pajak/ retribusi daerah terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, penambahan pendapatan, dsb.

## 2. Keadilan ( *Equity* )

dalam hal ini, dasar pajak/retribusi daerah dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak/retribusi daerah harus adil secara horizontal artinya beban pajak/ retribusi harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertical artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak.retribusi haruslah adil dari suatu daerah kedaerah lain

## 3. Efisiensi Ekonomi ( *Economic Efficiency* )

Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

## 4. Kemampuan Melaksanakan ( *Abilty to Implement* )

Dalam hal ini, suatu pajak/retribusi daerah haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.

## 5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah ( *Suitability as Local Revenue Source* )

Hal ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam

perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing;  
dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan  
tata usaha daerah.